Kelurahan Pakintelan



Jl. Winongsari RT. 001 RW 002 50227 622476902271

pakintelan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati / Kelurahan

Pakintelan

Surat Pengantar Boro Nikah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pengantar RT RW
- 2. FC KK dan KTP
- 3. Blangko N1 N4 (formulir di KUA)
- 4. Blangko N6 (untuk janda / duda cerai mati)
- 5. Akta Kematian
- 6. Akta Cerai
- 7. Photo 2x3 (3 lembar), 3x4 (3 lembar), 4x6 (3 lembar)
- 8. Surat Pernyataan belum pernah Menikah (bagi Jejaka / Perawan)
- 9. Surat Keterangan Imunisasi TT dari puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon menunggu panggilan nomor antiran
- 3. Penyerahan dan pengecekan berkas
- 4. Setelah berkas dinyatakan lengkap, dimintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon.
- 5. Pencatatan Nomor dan agenda surat
- 6. Penyerahan berkas kepada pemohon
- 7. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Pakintelan



Jl. Winongsari RT. 001 RW 002 50227 622476902271

pakintelan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Gunungpati / Kelurahan Pakintelan

10 Menit

- 1. memverifikasi Surat Pengantar RT/RW;
- 2. Kelengkapan persyaratan administrasi pelayanan;
- 3. menginputkan ke aplikasi kependududkan;
- 4. Mencetak Surat.
- 5. Memberikan Nomor agenda surat, dan penandatangan pejabat yang berwenang serta stempel.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Boro Nikah

Pengaduan Layanan

- 1. Pendaftaran
- 2. Penyerahan Berkas Pendaftaran
- 3. Penelitian Berkas Persyaratan
- 4. Verifikasi Dan Validasi
- 5. Penerbitan Dokumen Pelayanan
- 6. Penyerahan Dokumen Pelayanan